

NIKAH BEDA AGAMA: ANTARA TEKS DAN KONTEKS

Oleh:
Khairul Hamim
Universitas Islam Negeri Mataram
Email: khairulhamim@uinmataram.ac.id

ABSTRAK

Perkembangan zaman yang begitu pesat, ditandai dengan majunya ilmu pengetahuan dan teknologi, telah memberi ruang yang luas bagi terciptanya masyarakat plural yang sangat dinamis. Interaksi antar-manusia baik seagama maupun tidak seagama sudah tidak bisa dihindari termasuk salah satunya dalam hal pernikahan. Banyak kalangan di dunia modern saat ini menikah dengan pasangan yang tidak seiman. Fenomena ini kerap kali menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai boleh dan tidaknya seseorang menikah dengan orang yang beda keyakinan (agama) yang dianut? Untuk itulah, tulisan ini berupaya memberikan jawaban dengan mengemukakan berbagai penjelasan dan pendapat dari para ulama.

Kata Kunci: Nikah, Agama, Hukum Islam

PENDAHULUAN

Dalam Islam pernikahan bertujuan untuk membangun keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* yakni keluarga yang berada dalam naungan cinta, kasih dan sayang. Keluarga adalah bagian kecil dari masyarakat yang harus dipersiapkan untuk membentuk masyarakat yang baik. Karena itulah, Islam memberikan perhatian yang sangat besar dalam mewujudkan terciptanya hal ini. Bentuk perhatian ini dapat terlihat dari adanya hukum syariat yang mengatur tidak hanya hal-hal yang berkaitan dengan tata cara pernikahan semata, tetapi juga lebih dari itu mengatur juga pasangan yang akan melangsungkan pernikahan tersebut.

Atas dasar itu, Nabi Muhammad saw. menyarankan untuk mencari pasangan yang memiliki rasa kasih sayang (*al-wadud*) sebagai dasar untuk membentuk

keluarga sakinah sekaligus dapat memberikan keturunan (*al-walud*) sehingga dapat melakukan regenerasi. Di samping itu, Nabi Muhammad saw. juga menganjurkan bahwa agama menjadi pertimbangan yang utama dalam mencari pasangan hidup, terlebih lagi pada era modern saat ini.

Perkembangan zaman yang begitu pesat, ditandai dengan majunya ilmu pengetahuan dan teknologi, telah memberi ruang yang luas bagi terciptanya masyarakat plural yang sangat dinamis. Interaksi antar-manusia baik seagama maupun tidak seagama sudah tidak bisa dihindari termasuk salah satunya dalam hal pernikahan. Banyak kalangan di dunia modern saat ini menikah dengan pasangan yang tidak seiman. Fenomena ini kerap kali menimbulkan pertanyaan di tengah

masyarakat mengenai boleh dan tidaknya seseorang menikah dengan orang yang beda keyakinan (agama) yang dianut? Untuk itulah, tulisan ini berupaya memberikan jawaban dengan mengemukakan berbagai penjelasan dan pendapat dari para ulama.

PEMBAHASAN

1. Memahami Nikah Beda Agama

Pernikahan atau perkawinan beda agama adalah perkawinan antar orang yang berlainan agama. Yakni pernikahan atau perkawinan antara orang Islam (pria atau wanita) dengan orang yang bukan Islam (pria atau wanita).¹ Pada dasarnya pernikahan beda agama tidak dibolehkan di Indonesia sebagaimana termuat dalam pasal 2 ayat 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menjelaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ketegasan pelarangan perkawinan beda agama ini ditegaskan pula dalam pasal 8 huruf (F) UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku.

Larangan perkawinan beda agama bagi pemeluk agama Islam ditegaskan dalam pasal 44 Kompilasi

Hukum Islam (KHI). Pasal tersebut menyatakan bahwa seseorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam sedangkan bagi pria Islam, menurut pasal 40 huruf (C) KHI, dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam. Menurut agama Islam perkawinan adalah lembaga suci yang menyebutkan nama Allah dalam prosesi pernikahan. Hal ini ditegaskan dalam pasal 2 KHI bahwa perkawinan menurut Hukum Islam merupakan akad suci yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah karena perkawinan merupakan lembaga suci dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.

Ketegasan larangan perkawinan beda agama adalah mutlak mengingat perkawinan bukan saja mengandung unsure lahir saja tetapi juga mengandung unsur batin. Ketegasan larangan ini jelas menunjukkan bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun meskipun pada dasarnya ada larangan

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kenana, 2006), h. 2.

terhadap perkawinan beda agama, tetapi dalam praktiknya perkawinan beda agama dapat dilakukan di Indonesia. Dasar hukumnya adalah ketentuan pasal 21 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal 21 UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa:

- a. Jika pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut undang-undang ini maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan.
- b. Di dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan, oleh Pegawai pencatat perkawinan akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya.
- c. Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan pada pengadilan di dalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut di atas.
- d. Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan,

ia akan menguatkan penolakan tersebut atau memerintahkan supaya perkawinan dilangsungkan.

- e. Ketetapan ini hilang kekuatannya, jika rintangan-rintangan yang mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan para pihak yang ingin kawin dapat mengulangi pemberitahuan tentang maksud mereka.

Berdasarkan ketentuan pasal 21 di atas, maka bagi mereka yang hendak melangsungkan perkawinan beda agama, tindakan yang perlu dilakukan adalah mengajukan permohonan izin untuk melangsungkan perkawinan beda agama. Yakni dengan mengajukan permohonan kepada Pengadilan yang wilayah hukumnya mencakup lokasi perkawinan atau domisili calon mempelai.

Setelah diterbitkan penetapan pengadilan, maka perkawinan beda agama tersebut dapat dilangsungkan dan dicatat di Kantor Catatan Sipil. Penegasan tentang pencatatan perkawinan beda agama tersebut dapat ditemukan dalam ketentuan pasal 35 huruf (a) UU No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa pencatatan perkawinan berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan

oleh pengadilan. Pada penjelasan pasal 35 huruf (a) dikatakan bahwa yang dimaksud dengan “perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan” adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama.

2. Pandangan Ulama Tentang Nikah Beda Agama

Jumhur ulama sepakat mengenai haram hukumnya menikahi wanita musyrik baik laki-laki maupun perempuan. Mereka mendasari pendapat mereka dengan firman Allah dalam QS. *al-Baqarah* (2): 221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا مُمۡنَةً حَيَّرَ مِنۢ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبۡدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنۢ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ ۗ آيَاتِهِ ۗ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. mereka mengajak ke

neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”.²

Diriwayatkan bahwa ayat di atas turun pada masa umat Islam baru melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah. Pada saat itu, Nabi mengutus Mirshad ibn Abi Mirshad al-Ghanawi ke Mekah untuk mengeluarkan orang-orang Islam dari sana. Ia kemudian bertemu dengan seorang perempuan musyrik bernama ‘Anaq yang sebelumnya ia sukai. Mereka kemudian bersepakat akan menikah. Setelah datang ke Madinah, Mirshad menceritakan hal itu dan memusyawarah-kannya dengan Nabi, dan kemudian turun ayat di atas yang melarang pernikahan tersebut. Namun ada riwayat lain yang menyatakan bahwa ayat tersebut turun berkaitan dengan masalah yang dialami oleh ‘Abd Allah ibn Ruwahah. Ia memiliki budak perempuan berkulit hitam, yang pada suatu saat ia marah besar sampai memukulnya. Namun kemudian ia menyesal dan menceritakannya kepada Nabi. Nabi bertanya tentang perilaku budak itu dan dijawab bahwa ia budak *mukminah* yang baik dan taat

² Khadim al-Haramayn al-Sharifayn Fahd ibn ‘Abd al-‘Aziz, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Diterjemah oleh Tim Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur’an yang diketuai oleh R.H.A. Soenarjo, h. 54.

beribadah. Sebagai rasa penyesalan kemudian ‘Abd Allah berjanji kepada Nabi untuk memerdekakan budak itu dan menikahnya. Setelah ‘Abd Allah melakukan itu, sebagian orang mencemooh tindakan ‘Abd Allah yang menikahi bekas budaknya, sehingga kemudian turun ayat di atas yang mendukung pernikahan tersebut.³

Terlepas dari apa yang menjadi sebab utama dari turunnya ayat di atas, kedua riwayat di atas relevan bagi pengertian dan kandungan ayat Surah *al-Baqarah* ayat 221 tersebut. Di samping itu, sangat dimungkinkan adanya beberapa kejadian berbeda yang menyebabkan dan melatar-belakangi turunnya suatu ayat. Sebagaimana diketahui, pada dasarnya riwayat-riwayat tentang sebab turunnya suatu ayat dikemukakan belakangan oleh para sahabat Nabi setelah ayat tersebut turun, sehingga wajar apabila kemudian muncul beberapa riwayat yang berlainan dari para sahabat yang menerangkan tentang kejadian-kejadian yang relevan dengan suatu ayat yang baru saja turun, walaupun demikian, dalam ilmu tafsir, riwayat-riwayat tentang sebab turunnya ayat ini sangat

penting untuk memahami maksud ayat, begitu pula dalam kaitannya dengan ayat 221 Surah *al-Baqarah* ini.

Dari ayat dan konteks sebab turunnya, dapat dipahami bahwa Surah *al-Baqarah* ayat 221 tersebut melarang umat Islam untuk menikah dengan orang-orang musyrik, baik laki-laki Muslim dengan perempuan *musyrikah* ataupun sebaliknya, perempuan Muslimah dengan laki-laki musyrik, sekalipun orang-orang musyrik tersebut memiliki kelebihan seperti status sosial atau secara fisik lebih menarik. Alasan dari larangan pernikahan tersebut, sebagai-mana dijelaskan dalam ayat adalah karena orang-orang musyrik cenderung untuk mengajak orang-orang Islam ke jalan yang menyebabkan masuk neraka. Ini berarti bahwa larangan tersebut adalah untuk menjaga keimanan atau agama (*hifzu al-din*) orang-orang Islam, supaya tetap di jalan Allah dan tidak meninggalkan tuntunan ibadah, ajaran atau bahkan agama Islam (*murtad*).

Hal ini diperkuat oleh kondisi saat ayat ini turun. Ketika itu umat Islam dan musyrik Arab sedang berkonfrontasi sehingga pilihannya adalah lebih mengutamakan hubungan termasuk pernikahan dengan kaum musyrik. Sebagaimana diketahui, hubungan apa pun antara orang Islam

³ Muhammad ‘Ali al-Sabuni, *Rawai‘ al-Bayan Tafsir Ayat Ahkam min al-Qur‘an*, Vol. 1, (Beirut: Mu‘assasah Manahil al-‘Irfan: t.th), 284. Lihat juga Wahbah al-Zuhayli, *al-Tafsir al-Mumir fi al-‘Aqidah wa al-Shari‘ah wa al-Manhaj* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1991), h. 290-291.

dan kaum musyrik, baik hubungan nasab, pernikahan, tetangga ataupun persahabatan, pada masa awal hijrah tersebut semuanya putus dan yang membedakannya adalah hanya agama, sesama Muslim atau tetap musyrik.

Kata *al-mushrikat* menurut Shaykh ‘Uthaymin adalah bentuk plural dari kata *mushrikah* atau *mushrik* yaitu orang yang menjadikan sesuatu sekutu bagi Allah baik dalam hal *rububiyah*, *uluhiyah*, atau pengesaan dalam hal nama dan sifatnya. Sama seperti pendapat jumbuh, Shaykh ‘Uthaymin juga berpendapat haram hukumnya seorang mukmin menikah dengan orang *mushrik* berdasarkan ayat 221 Surah *al-Baqarah* tersebut. Sedangkan Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani) boleh dinikahi sebagai pengecualian berdasarkan ayat 5 Surah *al-Ma’idah*. Ayat 5 Surah *al-Ma’idah* tersebut datang belakangan dan berfungsi sebagai pengkhususan (*mukhassisah*) terhadap keumuman ayat 221 Surah *al-Baqarah* tersebut.

Lebih lanjut Shaykh ‘Uthaymin menegaskan bahwa meski dibolehkan menikahi Ahli Kitab, tidak menikah dengan Ahli Kitab lebih utama atau disarankan untuk tidak menikah dengannya karena dapat memberi pengaruh negatif kepada anak-anaknya atau kepada yang bersangkutan. Kata

hatta yu’minna dalam ayat tersebut menandakan berlakunya sesuatu hukum berdasarkan ada dan tidak adanya ‘*illah*, dan ‘*illah* dalam ayat di atas adalah musyrik. Selama masih musyrik maka haram untuk dinikahi, sebaliknya jika dia telah beriman (tidak syirik) maka boleh dinikahi.⁴

Setiap musyrik adalah kafir dan tidak semua orang kafir adalah musyrik. Shaykh ‘Uthaymin menjelaskan bahwa istilah kafir adalah istilah umum yang mencakup di dalamnya *ahl al-kitab*, orang *mushrik* (politeis), dan juga yang tidak menganut suatu agama tertentu (atheis).⁵

Berbeda halnya dengan hukum menikahi wanita musyrik, di kalangan para ulama terjadi perbedaan pendapat mengenai hukum menikahi wanita Ahli Kitab. Perbedaan pendapat tersebut antara lain disebabkan oleh perbedaan dalam memahami istilah musyrik, Ahli Kitab dan kaitan antara kedua istilah tersebut serta hubungan antara ayat 221 Surah *al-Baqarah* dengan ayat 5 Surah *al-Ma’idah*.

⁴Al-‘Uthaymin, *Al-Kanz al-Thamin*, Vol. 2, h. 56.

⁵الكفار هنا عام يشمل اهل الكتاب والمشركين و من لا يتدين بدين اطلاقا فهو يشمل كل كافر, Lihat Muhammad ibn Salih ibn Muhammad al-‘Uthaymin, *al-Sharh al-Mumtī ‘ala Zad al-Mustaqni’ fi al-Ikhtisar al-Muqni’*, Vol. 5, (Beirut: al-Kitab al-‘Alami li al-Nashr, 2005), h. 436.

Pada permasalahan ini, terbagi menjadi dua pendapat ada yang tidak membolehkan dan ada yang membolehkan. Ketentuan hukum mengenai boleh dan tidaknya menikahi Ahli Kitab ini penekanannya pada apakah Ahli Kitab itu masuk dalam terma musyrik (politeisme) ataukah tidak.

a. Pendapat yang Tidak Membolehkan

Ibn ‘Umar adalah salah seorang sahabat yang mengharamkan menikahi Ahli Kitab. Dia menyatakan bahwa Ahli Kitab pada dasarnya termasuk orang musyrik, karena orang Nasrani dan Yahudi menjadikan hamba-hamba Allah seperti ‘Isa al-Masih, dan Uzair sebagai tuhan selain Allah, dan ini termasuk bentuk kemusyrikan yang paling besar. Sebagaimana diriwayatkan dari Nafi’ bahwa Ibn ‘Umar pernah ditanya mengenai pernikahan dengan wanita Ahli Kitab maka dia menjawab;

حَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى الْمُشْرِكَاتِ عَلَيِ
الْمُسْلِمِينَ وَلَا أَعْرَفُ شَيْئًا مِنَ
الْأَشْرَاقِ أَعْظَمَ مِنْ أَنْ تَقُولَ الْمَرْءَةُ
رَبِّهَا عَيْسَىٰ أَوْ عَبْدًا مِنْ عِبَادِ اللَّهِ تَعَالَى
لِي (رواه البخاري)⁶

⁶Ibn Hajar al-‘Asqalani, *Fath al-Bari bi Sharh al-Bukhari*, Vol. 10 (Beirut: Dar al-fikr, 1996), h. 522.

Artinya: “Sesungguhnya Allah swt telah meng-haramkan wanita-wanita musyrik bagi orang-orang yang beriman dan aku tidak mengetahui sesuatu yang lebih berat (dosanya) pada kemusyrikan, dari pada seseorang wanita yang mengucapkan tuhanku adalah Isa ,karena Isa termasuk dari hamba Allah swt”.

Oleh karena itu, orang-orang Ahli Kitab tidak boleh dinikahi, karena termasuk dalam kriteria musyrik. Selaras dengan pendapat Ibn Umar ini adalah pendapat sebagian besar mazhab Syi’ah (Ja’fariyah dan sebagian Zaidiyah) dengan alasan ayat 5 Surah *al-Ma’idah* dinasakh oleh ayat 221 Surah *al-Baqarah*, yaitu penghapusan (*nasakh*) ayat yang bermuatan khusus dengan ayat umum.⁷ Di samping itu ada ayat yang menyatakan bahwa apa yang diyakini oleh Ahli Kitab adalah tindakan kemusyrikan juga sebagaimana dinyatakan dalam Surah *al-Tawbah* ayat 30-31. Padahal tindakan kemusyrikan tersebut tidak bisa diampuni oleh Allah swt.⁸ Atas dasar itu Ahli Kitab ini sama saja dengan kaum musyrik. Sayyid Qutb (w. 1966 M), dengan berlandaskan pendapat

⁷Al-Sabuni, *Rawai‘ al- Bayan*, Vol. 1, h. 287.

⁸al-Qur’an. 4: 48.

Ibn Umar, juga lebih cenderung pada pendapat yang melarang pernikahan dengan Ahli Kitab ini.⁹

Menanggapi ucapan Ibn ‘Umar tersebut, al-Qurtubi (w. 671 H) mengatakan: "Ucapan tersebut di luar pendapat jama'ah yang berlandaskan pada argumentasi yang kuat, diantaranya adalah pendapat sahabat ‘Uthman, Talhah, Ibn ‘Abbas, Jabir ibn ‘Abdillah dan Hudzayfah yang menyatakan kehalalan menikahi wanita Ahli Kitab. dan ini termasuk pendapat mayoritas para sahabat dan tabi'in secara keseluruhan. Dari kalangan Tabi'in seperti Sa'id ibn Musayyab, Sa'id ibn Jubayr, Mujahid, Tawus, Ikrimah dll.¹⁰

Ibn Hazm (w.456 H/1064 M) mengatakan seandainya tidak ada dalil yang lain kecuali ayat ini, niscaya ucapan Ibn ‘Umar dapat menjadi pegangan. Akan tetapi kita juga mendapatkan firman Allah yang lain dalam Surah *al-Ma'idah* ayat 5. Demikian juga Shaykh Muhammad Kamil ‘Uwaydah berkata: "Bahwa hadis di atas *mawquf* pada Ibn ‘Umar dan bertolak belakang dengan apa

yang dibenarkan oleh al-Qur'an serta hadis yang *sahih* yang membolehkan seorang Mukmin menikahi wanita Ahli Kitab. Artinya ucapan atau pendapat seseorang tidak dapat dijadikan hujah ataupun dalil apabila disejajarkan dengan firman Allah dan sabda Rasulullah saw.¹¹

b. Pendapat yang Membolehkan

Jumhur (mayoritas) ulama dari kalangan ulama *salaf* dan *khalaf* termasuk dari kalangan *a'immah al-arba'ah* telah sepakat akan kebolehan seorang laki-laki Muslim untuk menikahi wanita Ahli Kitab,¹² berdasarkan firman Allah swt. QS. *al-Ma'idah* (5): 5

أَلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ
أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ
لَهُمْ وَالْحَصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ
وَالْحَصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ
قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِينَ
غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ

¹¹ Muhammad Kamil ‘Uwaydah, *Fikih Wanita*, Cet. 1, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar Indonesia, 1998), h. 388-389.

¹² Lihat Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Vol. 9 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1997), h. 6653. Ibn Taimiyah, *Majmu' al-Fatawa*, Vol. 16 (Riyad: Dar al-Wafa', 1998), h. 113. Lihat pula, ‘Ali al-Sabuni, *Rawa'i' al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*, Vol. 1 (Indonesia: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 2001), h. 224. Lihat Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Vol. 2, h. 41.

⁹Sayyid Qutb, *Fi Zilal al-Qur'an*, Vol. 2, (Beirut: Dar al-'Arabiyyah, t.th), h. 176.

¹⁰Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Vol. 2, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), h. 70.

وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ

وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿٥﴾

Artinya: “Pada hari ini dihentikan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi al-Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. (dan dihentikan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi al-Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahi-nya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadi-kannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amal-amalnya dan ia di hari akhirat termasuk orang-orang merugi”.¹³

Ayat ini turun bersamaan dengan ayat sebelumnya yakni ayat 4 Surah *al-Ma'idah* yang merespons pertanyaan sahabat mengenai kehalalan binatang buruan dengan menggunakan anjing, yang biasa dilakukan masyarakat saat itu. Kemudian dijawab oleh ayat 4 tersebut bahwa makanan yang halal adalah semua

makanan yang dipandang baik (*al-tayyibat*), termasuk binatang hasil buruan dengan menggunakan binatang buas asalkan ketika melepaskan binatang buas tersebut disebutkan nama Allah. Kemudian ayat 5 menegaskan bahwa yang termasuk *al-tayyibat* adalah makanan dan (sembelihan) Ahli Kitab serta pernikahan dengan perempuan Ahli Kitab yang menjaga kehormatannya (*al-muhsanat*).

Kehalalan pernikahan tersebut di samping harus dengan perempuan yang baik-baik juga harus dilakukan dengan niat baik dan kesungguhan untuk menikahinya, yaitu ditandai dengan memberikan maskawin, dan tidak hanya untuk berzina sesaat atau dijadikan wanita simpanan yang dilakukan tanpa akad nikah. Seiring dengan ayat ini, dalam ayat lain al-Qur'an juga melarang menikahi pezina dan orang musyrik¹⁴, karena keduanya dipandang tidak *tayyibat*.

Secara tekstual al-Qur'an membedakan antara orang-orang musyrik dan Ahli Kitab. Sebab utama yang membedakan antara keduanya adalah keyakinan dan

¹³Fahd Ibn 'Abd al-'Aziz, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 158.

¹⁴ al-Qur'an, 24: 3., Juga al-Qur'an, 2: 221.

pegangan agama yang dimiliki. Dalam konteks ini, musyrik adalah pihak yang tidak memiliki kitab suci, sementara Ahli Kitab memiliki kitab suci yang dipegang dan menjadi keyakinannya.

Secara detail jumbuh ulama mengemukakan argumentasi mereka mengenai bolehnya menikahi Ahli Kitab sebagai berikut:

Pertama, lafal (المشركات) tidak mencakup Ahli Kitab karena firman Allah dalam QS. *al-Bayyinah* (98):1

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ
وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ



Artinya: Orang-orang kafir yakni Ahli Kitab dan orang-orang mushrik (mengatakan bahwa mereka) tidak akan meninggalkan (agamanya) sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata.¹⁵

Berdasarkan pada lafal di atas terdapat pemisahan antara Ahli Kitab dengan orang-orang musyrik, juga kata sambung untuk menunjukkan pemisahan antara keduanya, dan zahir dari lafal (*mushrikat*) tidak mencakup Ahli Kitab.

Kedua, berdasarkan hadis yang diriwayatkan para ulama *salaf* yang memperbolehkan menikahi wanita-wanita Ahli Kitab. Hammad (seorang *salaf*) bertanya kepada Ibrahim mengenai permasalahan menikahi wanita-wanita Ahli Kitab baik Yahudi maupun Nasrani lalu dia berkata: Tidak apa-apa, maka aku berkata, bukankah Allah berfirman (ولا تتكفروا المشركات), maka dia menjawab, sesungguhnya mereka (المشركات) dalam ayat ini adalah orang-orang Majusi dan para penyembah berhala. Begitu juga Qatadah (w. 117 H) menafsirkan ayat ini dia berkata: "Yang dimaksud *al-mushrikat* adalah kaum *mushrikin* Arab yang tidak mempunyai kitab yang mereka baca.

Ketiga, tidak diperbolehkan seseorang mengatakan bahwasanya ayat di dalam Surah *al-Baqarah* ayat 221, menghapus Surah *al-Ma'idah* ayat 5, karena Surah *al-Baqarah* adalah salah satu surah yang turun di Madinah setelah peristiwa Hudaibiyah. Dan Surah *Ma'idah* merupakan surah yang terakhir turun kepada Rasulullah, dan seluruh ayat di dalam Surah *al-Ma'idah* adalah muhkam. Menurut kaidah yang benar adalah

¹⁵Fahd Ibn 'Abd al-'Aziz, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 1084.

surah yang turun belakangan adalah sebagai penghapus (*nasikh*) ayat yang turun sebelumnya, dan tidak sebaliknya.

Keempat, berdasarkan beberapa riwayat yang menyatakan bahwasanya sahabat Hudzaifah ibn Yaman yang menikahi wanita Yahudi di Madain, lalu sahabat ‘Umar ibn al-Khattab mengirim surat kepadanya agar ia menceraikannya, maka Huzaiifah mengatakan: "Apakah engkau mengharamkannya yang mengharuskan aku untuk menceraikannya, maka ‘Umar menjawab: tidak, aku tidak menganggapnya haram tapi aku takut kalau mereka (kaum Muslimin) akan menikahi wanita-wanita Ahli Kitab yang telah rusak kesucian diri mereka (pelacur).

Dari hadis ini bisa diambil kesimpulan bahwasannya ‘Umar tidak mengharamkan untuk menikahi wanita-wanita Ahli Kitab tetapi hal itu merupakan sikap kehati-hatian ‘Umar terhadap nasib kaum Muslimin jika para lelakinya menikahi perempuan Ahli Kitab yang mereka mengikuti jejak Hudzaifah dan sahabat lainnya. Di antara hikmah dari pendapat ‘Umar tersebut adalah tidak akan

ditelantarkannya kaum Muslimah sehingga ‘Umar memerintahkan para sahabatnya untuk menceraikannya.¹⁶

Para ulama sepakat bahwa tidak boleh hukumnya wanita Muslimah menikah dengan laki-laki non-Muslim baik laki-laki non-Muslim tersebut tergolong kaum musyrik maupun Ahli Kitab. Menurut Shaykh ‘Uthaymin yang dimaksud dengan kafir (non-Muslim) di sini adalah mencakup seluruh orang kafir baik Yahudi, Nasrani, atau lainnya. Mereka itu tidak boleh menikahi wanita Muslimah, meskipun wanita Muslimah itu adalah orang fasik.¹⁷ Adapun dalilnya adalah firman Allah dalam QS. *al-Baqarah* (2): 221

وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا^ع

.....
Artinya: “Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman...”.

Dan QS. *al-Mumtahanah* (60):10

فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ^ح

¹⁶Al-Sabuni, *Rawa’i al-Bayan*, h. 225-226.

¹⁷Al-‘Uthaymin, *Sharh al-Mumti*, Vol. 5, h. 373.

Artinya: “Maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka”.¹⁸

Sedangkan dalil aqli (rasional) nya adalah bahwa wanita Muslimah tidak mungkin dapat memengaruhi laki-laki yang kafir, karena laki-laki memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap istri dalam rumah tangga. Maka orang yang meninggalkan shalat tidak boleh menikahi wanita Muslimah, dan apabila terjalin sebuah akad nikah, maka nikahnya menjadi batal. Berdasarkan *ijma'* kaum Muslimin bahwa orang kafir tidak boleh menikah dengan wanita Muslimah. Dasar atau ketentuan umumnya adalah bahwa orang yang meninggalkan shalat adalah kafir.¹⁹

Yang menjadi perselisihan para ulama selanjutnya adalah mengenai perempuan Ahli Kitab yang boleh dinikahi:

Pertama, Menurut Ibn ‘Abbas pada masa hijrah, Nabi mengharamkan

semua perempuan yang tidak beragama Islam, namun dengan turunnya ayat-ayat al-Qur’an yang berkaitan dengan Ahli Kitab, maka menurutnya Islam membolehkan menikah dengan Ahli Kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani, hanya saja kebolehan tersebut khusus hanya dengan Ahli Kitab yang membayar *jizyah* (pajak bagi warga non-Muslim, sebagai imbalan zakat bagi Muslim) Ia berargumen dengan Surah *at-Taubah* ayat 29, yang dapat disimpulkan bahwa perempuan Ahli Kitab yang membayar *jizyah* boleh dinikahi oleh orang-orang Islam dan apabila tidak membayar *jizyah* maka tidak boleh.²⁰

Kedua, sebagian ulama berpendapat bahwa Ahli Kitab yang dimaksud dalam ayat ini adalah khusus Bani Israil. Di antara yang berpendapat demikian adalah Imam al-Shafi’i. Siapapun yang berasal dari Bani Israil yang memeluk agama Yahudi dan Nasrani maka wanitanya boleh dinikahi dan sembelihannya boleh dimakan. Sedangkan siapapun yang memeluk agama Yahudi dan Nasrani dari kalangan Bangsa Arab atau selainnya (dari kalangan Ajam), Maka wanitanya tidak boleh dinikahi dan sembelihannya tidak halal untuk dimakan.”

¹⁸Fahd Ibn ‘Abd al-‘Aziz, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 924.

¹⁹*Ibid.*

²⁰Ibn al-‘Arabi, *Ahkam al-Qur’an*, Vol. II (Kairo: Matba’ah Isa al-Bab al-Halibi wa Shurakah, t.th), h. 556.

Ketiga, sebagian ulama yang lain mensyaratkan bahwa *kitabiyah* (wanita yang beragama Yahudi atau Nasrani) yang halal untuk dinikahi adalah *kitabiyah* yang berpegang teguh dengan agamanya yang murni sebelum mengalami perubahan, di mana dia mentauhidkan Allah dan tidak berbuat syirik. Dia hanya mengikuti ajaran Nabi Musa bila dia *Yahudiyah* (beragama Yahudi) atau ajaran Nabi 'Isa bila dia *Nasraniyah* (beragama Nasrani). Para ulama yang berpendapat seperti ini, ingin menggabungkan ayat ini dengan ayat 221 Surah *al-Baqarah*:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ

Artinya: “Dan janganlah menikahi wanita-wanita musyrik sampai mereka beriman”.

Mereka mengatakan bahwa jika seorang wanita mempersekutukan Allah, maka dia haram untuk dinikahi meskipun dia *Yahudiyah* atau *Nasraniyah*. Adapun bila dia beriman kepada Allah meskipun dia tidak beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad (al-Qur'an) maka dia halal untuk dinikahi.²¹

Keempat, pendapat jumur ulama termasuk al-Tabari (w. 310 H) mengatakan bahwa ayat ini umum mencakup siapa saja yang memeluk agama Yahudi atau Nasrani, baik dari

kalangan Bani Israil ataupun yang lainnya, apakah dia mengikuti agama Yahudi atau Nasrani yang murni dan mentauhidkan Allah ataukah mengikuti yang sudah mengalami perubahan dan mempersekutukan Allah, maka semuanya termasuk dalam kategori Ahli Kitab tanpa pengecualian.

Kemudian para ulama juga berbeda pendapat dalam menafsirkan kata *al-Muhsanat* (المحصنات)²² dalam ayat di atas yang menjadi syarat mutlak menikahi mereka, memiliki beberapa pengertian:

- a. Yang dimaksud dengan *al-muhsanat* adalah *al-mutazawwijat* (yang sudah menikah) yakni yang sudah mempunyai suami atau yang sudah beristri sebagaimana firman Allah Surah *an-Nisa'* ayat 24;
- b. Yang dimaksud dengan *al-muhsanat* juga adalah *al-'afifat* (yang menjaga diri dari perbuatan zina) sebagaimana disebutkan dalam QS. al-Nur (24): 4. Maka tidak boleh menikahi wanita-wanita *fajir* yang tidak menjaga diri dari perzinahan. Jadi masuk di dalamnya seluruh Ahli Kitab baik merdeka atau budak asalkan dia *'afifah*.
- c. Yang dimaksud dengan *al-muhsanat* adalah wanita-wanita merdeka (bukan budak). Ini adalah pendapat

²¹Al-'Uthaymin, *Sharh al-Mumtā'*, Vol. 5, h. 372.

²²*Ibid.*, h. 375.

jumhur, sebagaimana disebutkan dalam Fath al-Qadir dan dirajihkan oleh al-Shaykh ‘Abd Rahman ibn Nasir al-Sa‘di. Mereka berdalilkan dengan firman Allah dalam QS. *al-Ma’idah* (5): 5

وَالْحَصْنَتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ

Artinya: “Dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi al-Kitab”.

Dari penjelasan di atas menurut Shaykh ‘Uthaymin bahwa syarat utama yang melekat dibolehkannya wanita *kitabiyah* untuk dinikahi adalah tidak menyekutukan Allah. Selain itu, wanita *kitabiyah* tersebut mengikuti ajaran nabi Musa jika seorang Yahudi dan mengikuti ajaran ‘Isa jika dia seorang Nasrani. Apabila mereka menyalahi hal tersebut maka tidak boleh hukumnya menikahi wanita *kitabiyah* tersebut. Shaykh ‘Uthaymin lebih lanjut mengkompromikan dua ayat yang terlihat bersebrangan yaitu antara surah *al-Baqarah* (2): 221 dengan surah *al-Ma’idah* (5): 5. Dia mengatakan bahwa Ahli Kitab yang musyrik kepada Allah maka tidak halal untuk dinikahi. Sedangkan jika tidak musyrik meski Ahli Kitab tersebut tidak beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi saw., maka halal untuk dinikahi.

Di Indonesia pernikahan beda agama tidak diperbolehkan oleh

Majelis Ulama Indonesia (MUI). Pada tanggal 1 Juni 1980 MUI mengeluarkan fatwa²³ tentang haramnya pernikahan antara laki-laki Muslim dengan wanita Ahli Kitab. Pengharaman tersebut lebih didasari atas pertimbangan kemaslahatan yang sifatnya lokal.²⁴ Meskipun fatwa tersebut dikeluarkan dengan merujuk pada beberapa dalil *naqli*,²⁵ tetap saja tidak bisa menghapus kebolehan menikahi perempuan Ahli Kitab

²³Fatwa MUI tersebut selengkapnya sebagai berikut:

1. Pernikahan wanita Muslimah dengan laki-laki Non-Muslim adalah haram hukumnya.
2. Seorang laki-laki Muslim diharamkan mengawini wanita bukan Muslim.
3. Tentang pernikahan antara laki-laki Muslim dan wanita Ahli Kitab terdapat perbedaan pendapat. Setelah mempertimbangkan bahwa mafsadahnya lebih besar dari maslahatnya, Majelis Ulama Indonesia memfatwakan pernikahan tersebut hukumnya haram. Baca Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Keputusan dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Sekretarian MUI Mesjid Istiqlal, 1995), h. 91.

²⁴Ali Mustafa Yaqub, *Nikah Beda Agama dalam al-Qur’an dan Hadis* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2007), h. 30.

²⁵Ada beberapa dalil *naqli* yang dijadikan dasar oleh MUI untuk mendukung fatwa tersebut, yaitu Surah *al-Baqarah* (2): 221, Surah *al-Ma’idah* (5): 5, Surah *al-Mumtahanah* (60): 10, Surah *al-Tahrim* (66): 6. Di samping itu, MUI juga menjadikan sabda Nabi saw. riwayat Tabrani sebagai dasar. Sabda tersebut menyatakan bahwa orang yang telah memilih pasangan hidupnya (suami-istri) maka ia telah menyempurnakan setengah dari imannya. Juga sabda Rasulullah saw. yang menyatakan bahwa setiap bayi yang lahir dalam keadaan suci, dan orang tuanyalah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Teks hadis ini adalah sebagai berikut:

ما من مولود الا يولد الا يولد على الفطرة فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه

Artinya: “Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah (suci). Kedua orang tuanyalah yang membuatnya menjadi Yahudi, Nasrani, atau, Majusi.” Baca *Ibid.*, 32.

sebagaimana disebut dalam Surah *al-Ma'idah* ayat 5 di atas.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa baik Shaykh 'Uthaymin maupun MUI, keduanya sama-sama meng-haramkan menikahi Ahli Kitab dengan sudut pandang atau motivasi hukum (*masalik al-'illah*) yang berbeda. Bagi Shaykh 'Uthaymin haram hukumnya menikahi Ahli Kitab manakala Ahli Kitab tersebut adalah musyrik. Selain itu tidak menikahi wanita Ahli Kitab termasuk dari yang dianjurkan (*min bab al-awla*). Sementara MUI selain pertimbangan musyrik, MUI juga mendasari haramnya menikahi wanita Ahli Kitab atas pertimbangan situasi sosial-lokal yang terjadi di Indonesia yakni

mewujudkan kemaslahatan bagi pasangan suami-istri yang seagama.

Shaykh Uthaymin maupun MUI pada prinsipnya sama-sama mengakui kebolehan menikahi Ahli Kitab karena secara jelas telah dinyatakan dalam al-Qur'an Surah *al-Ma'idah* (5): 5. Shaykh 'Uthaymin membolehkan seorang Muslim menikahi Ahli Kitab berdasarkan *takhsis al-ayah* yakni ayat 221 surah al-Baqarah ditakhsis oleh ayat 5 Surah *al-Ma'idah*. Dalam masalah ini, penulis sependapat dengan kedua pendapat tersebut di atas.

Untuk merangkum pendapat tentang hukum menikahi non-Muslim tersebut di atas dapat dilihat dalam ringkasan di bawah ini:

No	Yang Menikah	Pendapat Ulama	Argumen
1	Laki-laki Muslim dengan perempuan Musyrik atau sebaliknya	Ulama sepakat hukumnya Haram	QS. <i>al-Baqarah</i> : 221
2	Laki-laki Muslim menikahi Ahli Kitab	Ibnu Umar dan sebagian besar mazhab Syiah tidak membolehkannya	1. QS. <i>al-Ma'idah</i> : 5 dinasakh dengan QS. al-Baqarah: 221 2. Hadis Nabi dari Nafi' yang diriwayatkan oleh al-Bukhari.
		Jumhur Ulama dan Shaykh 'Uthaymin Membolehkan	1. QS. <i>al-Ma'idah</i> mentakhsis ke umuman dari QS. al-Baqarah: 221 2. QS. <i>al-Bayyinah</i> : 1 yang membedakan antara Musyrik dan Ahli Kitab
3	Laki-Laki non-Muslim menikahi Wanita Muslimah	Jumhur ulama juga Shaykh 'Uthaymin tidak membolehkan	QS. <i>al-Mumtahanah</i> : 10 Pengaruh dominan laki-laki terhadap perempuan yang bisa membahayakan agamanya.
4	Perempuan Ahli Kitab yang boleh dinikahi	Ibn Abbas	Yahudi dan nasrani yang membayar Jizyah
		Imam Shafi'i	Bani Isra'il yang memeluk agama

No	Yang Menikah	Pendapat Ulama	Argumen
			Yahudi dan Nasrani baik dari Bangsa Arab ataupun 'Ajam
		Al-Thabari	Ahlul Kitab pada ayat 5 surah al-Ma'idah bersifat umum, baik yang Arab maupun Ajam, Bani Israil maupun tidak. Baik mereka yang Murni dan mentauhidkan Allah maupun yang sudah mengalami perubahan
		Shaykh Uthaymin	Membedakan Ahli Kitab <i>qabla</i> dan <i>ba'da al-bi'tsah</i> Nabi Muhammad saw.

KESIMPULAN

Pernikahan atau perkawinan beda agama adalah perkawinan antar orang yang berlainan agama, yakni pernikahan atau perkawinan antara orang Islam (pria/wanita) dengan orang yang bukan Islam (pria/wanita). Secara historis, pernikahan beda agama ini telah dibahas oleh para ulama baik klasik maupun kontemporer dan menimbulkan perdebatan/kontroversi yang berkepanjangan sampai saat ini.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) melarang perkawinan antara dua orang yang berlainan keyakinan/agama. Dengan pertimbangan kemaslahatan (*mashlahah*), Majelis Ulama Indonesia (MUI) memfatwakan bahwa haram hukumnya wanita muslimah menikah dengan laki-laki Non-Muslim begitu juga sebaliknya, pria Muslim dilarang (haram) menikahi wanita Non-Muslim.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Ali al-Sabuni, *Rawa'i' al-Bayan Tafsiir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*, Vol. 1 Indonesia: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 2001.
- Ali Mustafa Yaqub, *Nikah Beda Agama dalam al-Qur'an dan Hadis* Jakarta: Pustaka Firdaus, 2007.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* Jakarta: Kenana, 2006.
- Ibn al-'Arabi, *Ahkam al-Qur'an*, Vol. II Kairo: Matba'ah Isa al-Bab al-Halibi wa Shurakah, t.th.
- Ibn Hajar al-'Asqalani, *Fath al-Bari bi Sharh al-Bukhari*, Vol. 10 Beirut: Dar al-fikr, 1996.
- Ibn Taimiyah, *Majmu' al-Fatawa*, Vol. 16 Riyad: Dar al-Wafa', 1998.
- Khadim al-Haramayn al-Sharifayn Fahd ibn 'Abd al-'Aziz, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Diterjemah oleh Tim Yayasan Penyelenggara Penterjemah/

Pentafsir Al-Qur'an yang diketuai oleh R.H.A. Soenarjo.

Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Keputusan dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* Jakarta: Sekretarian MUI Mesjid Istiqlal, 1995.

Muhammad 'Ali al-Sabuni, *Rawai' al-Bayan Tafsir Ayat Ahkam min al-Qur'an*, Vol. 1, Beirut: Mu'assasah Manahil al-'Irfan: t.th.

Muhammad ibn Salih ibn Muhammad al-'Uthaymin, *al-Sharh al-Mumti' 'ala Zad al-Mustaqni' fi al-Ikhtisar al-Muqni'*, Vol. 5, Beirut: al-Kitab al-'Alami li al-Nashr, 2005.

Muhammad Kamil 'Uwaydah, *Fikih Wanita*, Cet. 1, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar Indonesia, 1998.

Sayyid Qutb, *Fi Zilal al-Qur'an*, Vol. 2, Beirut: Dar al-'Arabiyyah, t.th.

Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Vol. 2, Beirut: Dar al-Fikr, 1995.

Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Vol. 9 Damaskus: Dar al-Fikr, 1997.

Wahbah al-Zuhayli, *al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Shari'ah wa al-Manhaj* Damaskus: Dar al-Fikr, 1991.